



PUTUSAN

Nomor 3918/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN  
MAJALENGKA;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Mumu muhyidin, S.H.  
2.Ripan Nurdianto,S.H., Advokat, berkantor di Jl. Siliwangi KM 7  
RT 001 RW 001 desa Karyamukti kecamatan Panyingkiran  
kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Majalengka nomor  
2748/ADV/XII/2023/PA.Mjl tanggal 12 Desember 2023;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 15 Mei  
1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx,  
bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3918/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 3918/Pdt.G/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 04 April 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasokandel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan status Jejaka dan Perawan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN MAJALENGKA Jawa Barat;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK I, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir Majalengka 16 Desember 2010, Umur 12 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP, sekarang tinggal bersama Penggugat (Ibunya);
  - 3.2. ANAK II, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir Majalengka 10 Februari 2015, Umur 08 Tahun, jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Penggugat (Ibunya);
4. Bahwa sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
  - o Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, dan Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
  - o Tergugat bersikap egois / ingin menang sendiri, berwatak keras dalam menyelesaikan masalah dan kalau bertengkar suka mengeluarkan kata-kata kasar;
  - o Tergugat tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya yaitu sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2021 dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Jawa

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 3918/Pdt.G/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Bahwa Pengajuan Gugatan Cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 (huruf f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat XXXX terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## II. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada 1. Mumu muhyidin, S.H., 2. Ripan Nurdianto, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 3918/Pdt.G/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Majalengka dengan Nomor 2748/ADV/XII/2023/PA.Mjl tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, sebagaimana laporan mediator tanggal 00 0000, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Haim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 April 2010 di Kecamatan Kosakandel;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ranji Kulon tetapi terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar dari pernikahan itu, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai anak 2 orang yang keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah dan malas bekerja. Tergugat setiap hari bekerja sebagai sopir dan setiap pulang bekerja selalu memberi nafkah kepada penggugat rata-rata Rp 50.000,00 setiap hari. Pertengkaran terjadi karena Penggugat berkeinginan bekerja ke luar negeri untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga tetapi Tergugat tidak mengizinkan;
- Bahwa tidak benar Tergugat mabuk-mabukan dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat sayang kepada Penggugat hanya Penggugat yang berkata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar berpisah rumah pada bulan Juni 2021 yang benar pada bulan September 2022 dan tidak benar Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tetapi Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3918/Pdt.G/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam replik menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan menolak Sebagian jawaban Tergugat sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat dalam duplik menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kasokandel xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, Nomor XXX Tanggal 04 April 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama Otong Sutara adalah suami Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 04 April 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat Desa Ranji Kulon Kecamatan Kasokandel, kemudian pindah ke rumah Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: ANAK I, dan ANAK II yang keduanya tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan selama memberina rumah tangga Tergugat bekerja sebagai sopir dan berapa penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 3918/Pdt.G/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pada pertengkaran 2018 Tergugat sampai menampar Penggugat namun kemudian berbaik lagi;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
- Bahwa cerita dari Penggugat, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar, dan Tergugat tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya yaitu sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Juni 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;

## 2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat dan Tergugat bernama Otong Sutara adalah suami Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 04 April 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat Desa Ranji Kulon Kecamatan Kasokandel, kemudian pindah ke rumah Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: ANAK I, dan ANAK II yang keduanya tinggal bersama Penggugat ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 3918/Pdt.G/2023/PA.Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan selama memberina rumah tangga Tergugat bekerja sebagai sopir dan berapa penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
- Bahwa cerita dari Penggugat, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar, dan Tergugat tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya yaitu sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu karena mendapat laporan dari Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Dimana Penggugat sekarang tinggal Bersama orang tuanya sejak Juni 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti yaitu satu orang saksi yaitu :

Asep Suharja bin Sakri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat dan kenal dengan Penggugat istri dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahannya, Tergugat dan Penggugat telah punya anak 2 orang;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 3918/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga di rumah Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu saksi baik-baik saja, hanya setahun terakhir ini, saksi lihat Tergugat dan Penggugat tidak serumah lagi, karena Penggugat sejak pulang dari Singapura tidak Kembali lagi ke rumah kediaman Bersama, tetapi tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa apa sebabnya Tergugat dan Penggugat berpisah rumah saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi ada menasehati Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada 1.Mumu muhyidin, S.H.2.Ripan Nurdianto,S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 00

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 3918/Pdt.G/2023/PA.Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan berpisah rumah sejak bulan Juni 2021;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada akhirnya sejak September 2022 Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan saksi-saksi, yaitu: Susi Susilawati (ibu Penggugat) dan Susilawati (bibi Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 April 2010, dan tercatat pada KUA Kasokandel xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1)

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3918/Pdt.G/2023/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti berupa 1 orang saksi, yaitu: paman Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah menikah pada tahun 2020 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak sekarang tinggal bersama Penggugat (Ibunya);
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Juni 2021 telah berpisah rumah karena Penggugat meninggalkan tempat rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3918/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Baha dari fakta telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak Juni 2021 Penggugat meninggalkan rumah kediaman Bersama dan selama berpisah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sedangkan Penggugat ada tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga lagi dengan tergugat, hal ini di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 3918/Pdt.G/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

*Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";*

Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3918/Pdt.G/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Julmadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Bisman, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy

Rincian biaya perkara:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. PNBP            | :Rp 60.000,00         |
| 2. Proses          | :Rp 50.000,00         |
| 3. Panggilan       | :Rp 240.000,00        |
| 4. Materai         | :Rp 10.000,00         |
| <b>J u m l a h</b> | <b>:Rp 360.000,00</b> |

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3918/Pdt.G/2023/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatat disini :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....  
.....;